

Analisis *Maqasid Al-Shari'ah* Terhadap Pemberdayaan Perempuan dalam *Home Industry* Kopyah Di Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik

Maulana Syarifuddin Hidayat¹⁾, Imroatul Azizah²⁾

UIN Sunan Ampel Surabaya

¹⁾syarifbungah@gmail.com, ²⁾ imroatul.azizah@uinsa.ac.id

Abstrak. Peran perempuan cukup besar utamanya bagi ketahanan ekonomi baik secara nasional maupun domestik. Kemandirian perempuan secara ekonomi merupakan sebuah upaya menaikkan derajat dan harga dirinya demi menyelamatkan perempuan dari kemiskinan, ketertindasan, juga keterbelakangan. Penelitian ini berjudul “Analisis *Maqasid Al-Shari'ah* Terhadap Pemberdayaan Perempuan Dalam *Home Industry* Kopyah Di Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik”. Rumusan masalah yang dikaji ialah (a) bagaimana pemberdayaan perempuan dalam *home industry* kopyah Desa Bungah, dan (b) bagaimana analisis *maqasid al-shari'ah* terhadap pemberdayaan perempuan dalam *home industry* kopyah Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. Tujuannya ialah untuk mengetahui pemberdayaan perempuan dalam *home industry* kopyah Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik serta untuk mengetahui pandangan dari *maqasid al-shari'ah*-nya. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif peneliti berusaha mengamati fenomena yang terjadi di lapangan menyangkut *home industry* kopyah terkait upaya pemberdayaan perempuan. Lokasi penelitian ini ialah di Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *home industry* kopyah di Desa Bungah dalam hal pemberdayaan perempuan dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu: tahap penyadaran, tahap pengkapasitasan dan tahap pendayaan. Tahap penyadaran dilakukan dengan sosialisasi oleh pemilik usaha kopyah kepada para pekerja perempuan di Desa Bungah; tahap pengkapasitasan dilakukan dengan memberikan pelatihan kepada para pekerja perempuan; dan tahap pendayaan dilakukan dengan memberdayakan perempuan dengan menjadikan sebagai pekerja kopyah dengan tetap dalam pantauan dan pengawasan pengusaha kopyah. Proses pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh *home industry* kopyah di Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik telah memenuhi lima unsur pokok dalam *maqasid al-shari'ah*. Kelima unsur pokok tersebut yakni pemeliharaan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

Kata kunci : *Maqasid al-Shari'ah*, Pemberdayaan Perempuan, *Home Industry*.

Abstract. The role of women is quite large, especially for economic security both nationally and domestically. Women's economic independence is an effort to raise their status and self-esteem in order to save women from poverty, oppression and underdevelopment. This research is entitled "Maqasid Al-Shari'ah Analysis of Women's Empowerment in the Kopyah Home Industry in Bungah Village, Bungah District, Gresik Regency". The formulation of the problem studied is (a) how to empower women in the kopyah home industry of Bungah Village, and (b) what is the maqasid al-shari'ah analysis of women's empowerment in the kopyah home industry of Bungah Village,

Bungah District, Gresik Regency. The aim is to find out the empowerment of women in the kopyah home industry in Bungah Village, Bungah District, Gresik Regency and to find out the views of its maqasid al-shari'ah. By using a qualitative descriptive method, researchers tried to observe phenomena that occurred in the field regarding the kopyah home industry related to efforts to empower women. The location of this research is Bungah Village, Bungah District, Gresik Regency, East Java Province. The results of this research show that the kopyah home industry in Bungah Village in terms of women's empowerment is carried out through several stages, namely: awareness stage, capacity building stage and empowerment stage. The awareness stage was carried out through outreach by the kopyah business owner to female workers in Bungah Village; the capacity building stage is carried out by providing training to female workers; and the empowerment stage is carried out by empowering women by making them kopyah workers while still being monitored and supervised by kopyah entrepreneurs. The women's empowerment process carried out by the kopyah home industry in Bungah Village, Bungah District, Gresik Regency has fulfilled the five main elements of maqasid al-shari'ah. The five main elements are the maintenance of religion (ḥifẓ al-dīn), soul (ḥifẓ al-nafs), reason (ḥifẓ al-aql), offspring (ḥifẓ al-nasl), and wealth (ḥifẓ al-māl).
Keywords: *Maqasid al-Shari'ah, Women's Empowerment, Home Industry.*

PENDAHULUAN

Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang sangat banyak yakni lebih dari 278 juta jiwa, sekitar 137,9 juta jiwa dari jumlah tersebut adalah Perempuan.¹ Jumlah tersebut merupakan jumlah yang cukup besar utamanya menyangkut keberadaan masyarakat perempuan. Konkretisasi peran perempuan, dengan demikian, harus dapat diposisikan secara baik dan benar agar keberadaannya berkontribusi secara positif bagi kebangunan bangsa dan negara.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengungkapkan bahwa dari 46 juta usaha mikro, kecil dan menengah, sebagian merupakan *home industry* dan sekitar 60 persen pengelolanya adalah perempuan.² Berdasarkan data tersebut, maka menunjukkan bahwa peran perempuan cukup besar utamanya bagi ketahanan ekonomi baik secara nasional maupun domestik.

Melihat potensi itu, maka negara harus memberikan ruang yang cukup bagi perempuan untuk mengeksplorasi eksistensinya sebagai bagian integral pembangunan masyarakat dan

¹ Badan Pusat Statistik. (2023). *Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa), 2021-2023*. <https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html>

² Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2021). *Kegiatan Capacity Building Bagi Industri Rumahan*. <https://dp3appkb.kalteng.go.id/berita/kegiatan-capacity-building-bagi-perempuan-industri-lemah.html>

lingkungannya. Saat ini tingkat partisipasi perempuan di tempat kerja baru mencapai 54 persen. Angka tersebut masih lebih kecil bila dibandingkan dengan peran laki-laki yang telah mencapai 82 persen. Karena itulah dalam KTT G20 tahun 2022 Indonesia mempunyai komitmen yang sangat kuat untuk mengusung isu-isu tentang pemberdayaan perempuan. Dengan asumsi bahwa tidak ada negara yang dapat berkembang dengan baik apabila menghambat potensi perempuan.³

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) memberikan penguatan keyakinan bahwa pemberdayaan perempuan dalam sektor ekonomi akan dapat menurunkan berbagai kasus, utamanya terkait kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan terhadap anak. Kedua bentuk kekerasan itulah yang selama ini menjadi problem nasional yang belum terpecahkan yang bermuara pada keberadaan perempuan.

Pada satu sisi, perempuan akan menjadi sumber masalah manakala tidak didukung dengan pemberdayaan dan peningkatan kompetensi yang memadai. Berbagai dampak negatif (*mudarat*) ditengarai akan bermunculan bila perempuan tidak memiliki kemampuan secara ekonomi. *Pertama*, perempuan akan menjadi beban ekonomi keluarga. Hal itu, adalah sebuah keniscayaan sebab perempuan yang tidak berdaya secara ekonomi secara mandiri akan menjadi beban bagi yang lainnya. Secara ekonomi memang perempuan membutuhkan biaya kehidupan yang cenderung lebih beragam. *Kedua*, secara kodrati perempuan harus menjadi tumpuhan aduan aneka kebutuhan anak, baik menyangkut ekonomi maupun sosial. Bila pemenuhan terkait kedua hal itu tidak terpenuhi maka akan memunculkan problem lainnya, di antaranya ialah kekerasan terhadap anak. Kejenuhan secara psikologis sangat memungkinkan hal itu terjadi. *Ketiga*, perempuan yang tidak berdaya secara ekonomi akan rawan terjadinya tindak pelecehan terhadap kodrat perempuan itu sendiri.⁴

Karena itulah pemberdayaan perempuan pada sektor ekonomi menjadi sebuah keniscayaan. Peran perempuan pada sektor ekonomi akan berdampak luas bukan hanya dapat meningkatkan ekonomi dalam keluarga, akan tetapi juga akan dapat mendongkrak terbukanya lapangan pekerjaan. Program W20Sispreneur dalam G20 hadir untuk membangkitkan

³ Wisnubroto, K. (2022). *Memberdayakan Perempuan Membangkitkan Ekonomi*. <https://www.indonesia.go.id/kategori/kabar-g20/5258/memberdayakan-perempuan-membangkitkan-ekonomi?lang=1%20>

⁴ Sulaeman, R., Sari, N. M. W. P. F. S., Purnamawati, D., & Sukmawati. (2022). Faktor Penyebab Kekerasan Pada Perempuan. *AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 8(3).

ekonomi inklusif lewat pemberdayaan pada 1000 womenpreneurs Indonesia agar #BeraniNaikKelas melalui tersedianya akses permodalan dan transformasi digital. Melalui program tersebut, perempuan akan memiliki pengetahuan dalam berbagai aspek seperti kewirausahaan, perencanaan bisnis, *marketing*, gender, hingga *branding*.⁵

Kemandirian perempuan secara ekonomi merupakan sebuah bukti dalam upaya menaikkan derajat dan harga diri perempuan demi menyelamatkan perempuan tersebut dari kemiskinan, ketertindasan, juga keterbelakangan. Kemandirian perempuan secara ekonomi akan melahirkan kesejahteraan berupa pemenuhan kebutuhan hidup, utamanya mencakup; kebutuhan pangan, pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Dengan kemandirian ini perempuan akan bisa berkontribusi secara positif terhadap keluarga berdampingan dengan laki-laki pasangan hidupnya. Secara spesifik Islam memberikan perhatian serius pada posisi kesetaraan perempuan di tengah keluarganya. Hal itu sesuai dalam al-Qur'an Surat al-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: *Barangsiapa yang beramal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan hati yang beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan pada mereka dengan pahala yang lebih baik berasal apa yg sudah mereka kerjakan.*

Dalam ayat ini menegaskan bahwasanya laki-laki dan perempuan adalah mempunyai peluang yang sepadan dalam meraih keunggulan. Caranya ialah perempuan dan laki-laki harus mempunyai keberdayaan yang nyata berupa amal saleh baik secara vertikal maupun horizontal. Bila potensi kodrati yang diberikan oleh Allah swt, baik pada laki-laki maupun perempuan itu diberdayakan maka akan melahirkan aneka masalah bagi diri dan lingkungannya berupa kehidupan yang lebih baik.

Secara khusus, kemaslahatan yang didapatkan apabila potensi perempuan diberdayakan di antaranya ialah; *pertama*, perempuan akan dapat mengeksplorasi kompetensinya untuk meningkatkan amal salehnya (keberdayaan) demi memperoleh kualitas ibadahnya kepada Allah swt. *Kedua*, perempuan akan dapat membebaskan dirinya dari keterkungkungannya

⁵ KemenPPPA. (2022). *Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Penopang Kesejahteraan Keluarga dan Negara*. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4182/pemberdayaan-ekonomi-perempuan-penopang-kesejahteraan-keluarga-dan-negara>

pada kultural yang patriarki. *Ketiga*, perempuan akan lebih bisa mendulang kebermaknaan kehidupan bagi keluarganya, utamanya pada sektor ekonomi melalui kegiatan berwirausaha. Menurut Quraish Shihab, perempuan memiliki keunggulan dalam upaya pembentukan anak-anaknya jika dibandingkan dengan peran laki-laki.⁶

Memperhatikan kandungan makna ayat di atas, utamanya terkait keberdayaan perempuan pada sektor ekonomi, maka terasa perlunya pemaknaan berdasarkan konsep *maqasid al-shari'ah* atas pemberdayaan perempuan. *Maqasid al-shari'ah* merupakan tujuan yang mengarah kepada pengeluaran hukum syariat untuk memberikan kemaslahatan bagi manusia di dunia dan kelak di akhirat.⁷ M. Quraish Shihab mengatakan bahwasanya perempuan dapat bekerja secara mandiri maupun bersama orang lain, dapat bekerja pula dalam berbagai bidang baik di dalam maupun di luar rumah. Pekerjaan yang dilakukan perempuan dilakukan dengan syarat dalam keadaan penuh hormat dan sopan, serta selama mereka mampu dalam menjaga agamanya dan bisa terhindar dari dampak-dampak negatif dari pekerjaannya terhadap diri sendiri dan lingkungan.⁸

Konsep *maqasid al-shari'ah* adalah konsep fundamental dan sangat penting untuk dibahas dalam agama Islam. Hal ini diakui oleh para ulama dan menjadi rujukan mendasar dalam keberislaman. Hakikat *maqasid al-shari'ah* adalah menciptakan dan mewujudkan kebaikan (*jalb al-maṣāliḥ au manfa'ah*) ataupun menjauhkan dari hal yang buruk (*dar'u al-mafāsīd*) untuk kehidupan manusia. Maka penting sekali bagi kita untuk mengetahui maksud dari *maqasid al-shari'ah*.⁹

Pemberdayaan perempuan di Kabupaten Gresik memiliki dinamikanya tersendiri. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Kabupaten Gresik mencatat kekerasan pada perempuan dan anak mencapai 230 kasus (Dinas KBPPPA Gresik, 2022). Data itu menggambarkan bahwa masih sangat banyak kasus perempuan dan anak yang harus segera ditangani oleh pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten Gresik. Selain itu, data Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Kabupaten Gresik

⁶ Shihab, M. Q. (2007). *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*. Jakarta: Lentera Hati.

⁷ Nasution, M. S. A., & Nasution, R. H. (2020). *Filsafat Hukum & Maqashid Syariah*. Jakarta: Prenada Media.

⁸ Shihab, M. Q. (1998). *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.

⁹ Aji, A. M., Harisah, H., & Mukri, S. G. (2020). Hak Wirausaha Perempuan Perspektif Maqashid Syariah. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(1), 161-178. <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i1.163>

menyebutkan bahwa dari tahun 2017 hingga 2019 mengalami peningkatan dalam angka indeks pemberdayaan gender, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan di angka 63,29, tahun 2021 meningkat kembali di angka 71,48 dan tahun 2022 menurun kembali di angka 70,13.¹⁰ Data tersebut menggambarkan bahwa Kabupaten Gresik harus berbenah dalam hal pemberdayaan perempuan.

Fenomena yang menarik untuk ditelaah ialah kondisi objektif terkait keperempuanan di Desa Bungah. Desa Bungah merupakan desa yang berada di daerah pesisir, tepatnya di pinggiran Bengawan Solo, sekitar 13 km dari pusat kota Gresik. Desa Bungah berpenduduk 7955 jiwa, dengan rincian 3965 perempuan dan sisanya 3990 laki-laki. Dari jumlah 3965 tersebut terdapat 223 pekerja aktif perempuan, sebagian mereka berstatus janda.¹¹

Desa Bungah merupakan sentra aneka *home industry*, antara lain *home industry* songkok nasional (kopyah), *home industry* terbang (rebana), *home industry* jilbab/kerudung, dan *home industry* kerupuk dan jajanan. Dari berbagai *home industry* tersebut yang terbanyak menggunakan jasa tenaga kerja perempuan ialah *home industry* songkok nasional (kopyah). Data statistik kelurahan menyebutkan bahwa terdapat sekitar 100 tenaga perempuan yang mayoritas bergerak pada sektor *home industry* songkok nasional (kopyah).

Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk meneliti salah satu *home industry* yang berkembang di Desa Bungah tersebut khususnya pada *home industry* songkok nasional (kopyah) dengan pendekatan *maqasid al-shari'ah* yang fokus pada pemberdayaan perempuan. Judul penelitian ini ialah "Analisis *Maqasid al-Shari'ah* terhadap Pemberdayaan Perempuan dalam *Home Industry* Kopyah Desa Bungah, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang tidak menggunakan prosedur statistik ataupun dengan cara kuantifikasi yang dilaksanakan pada metode kuantitatif.¹² Dalam penelitian kualitatif, peneliti melihat kejadian atau fenomena yang terjadi di lapangan dengan observasi, dokumentasi, wawancara, dan mengumpulkan data melalui bahan bacaan atau literatur tanpa ukuran

¹⁰ Badan Pusat Statistik Gresik. (2022). *Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 2021-2022*. <https://gresikkab.bps.go.id/indicator/40/56/1/indeks-pemberdayaan-gender-idg.html>

¹¹ Pemerintah Desa Bungah. (2022). *Profil Desa Bungah*

¹² Ghony, M. D., & Almanshur, F. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media

statistik, numerik, atau kuesioner. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur. Lokasi ini dipilih melalui pertimbangan sebuah desa yang menjadi sentra *home industry* kopyah yang memberdayakan masyarakat perempuan setempat. Pertimbangan lainnya ialah peneliti mengetahui dengan baik lokasi tersebut sehingga dapat diasumsikan bahwa peneliti akan dapat menjalankan kajian secara utuh.

Data dalam penelitian ini diperoleh langsung dari objek penelitian yang diamati. Peneliti mengumpulkan data yang diperoleh di lokasi penelitian yakni di *home industry* kopyah Desa Bungah dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data untuk penelitian ini adalah dengan menggali langsung dengan sumber informan yang ada di lapangan antara lain pemilik *home industry* kopyah Desa Bungah dan karyawan perempuan di *home industry* tersebut. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif berdasarkan data yang diperoleh melalui observasi di lapangan. Metode analisis deskriptif kualitatif adalah jenis analisis yang dilakukan oleh peneliti setelah mengumpulkan data dari observasi lapangan. Data deskriptif terdiri dari kata-kata atau kalimat tertulis yang dikumpulkan dari pengamatan lisan pemberi informasi, perilaku, dan fenomena yang diamati menurut metode yang telah ditentukan. Hal ini meliputi pendeskripsian atau deskripsi objek yang diteliti secara akurat dan tepat serta menghubungkan fenomena lapangan dengan teori penelitian yang digunakan. Adapun tahapan analisis data ditempuh yakni reduksi data, *data display*, dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan Perempuan dalam *Home Industry* Kopyah di Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik

Proses produksi *home industry* kopyah di Desa Bungah mengharuskan mempekerjakan laki-laki dan perempuan. Mereka punya bagian-bagian tersendiri. Ada jenis kerja yang hanya bisa dilakukan oleh laki-laki, dan ada jenis kerja yang hanya bisa dilakukan oleh perempuan. Oleh sebab itu, adalah keniscayaan bahwa proses *home industry* kopyah harus sinergi antara pekerja laki-laki dan pekerja perempuan. Berikut adalah profil perusahaan *home industry* kopyah Desa Bungah yang mempekerjakan perempuan.

Tabel 1

Pengusaha *Home Industry* Kopyah Desa Bungah

No	Nama Perusahaan	Pengusaha	Lama Usaha	Total Pekerja	Jumlah Pekerja Perempuan
1	"Raja Bintang"	M. Chamdi Abdillah	7 tahun	71 Orang	35 Perempuan
2	"HMA"	H. Rofiq	20 tahun	79 Orang	37 Perempuan
3	"Dua Pendopo"	Thoyyib	15 tahun	62 Orang	26 Perempuan

Salah satu *home industry* kopyah di Desa Bungah yang melakukan pemberdayaan perempuan adalah *home industry* kopyah milik bapak Chamdi Abdillah. Pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh *home industry* kopyah milik Bapak Chamdi Abdillah tentu memiliki alasan. Bapak Chamdi Abdillah mengatakan:

"Saya memberdayakan perempuan karena melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh ayah saya, selain itu perempuan di Desa Bungah juga banyak yang menjadi kepala keluarga sehingga untuk menghidupi anak-anaknya perlu biaya yang banyak. Perempuan dalam bekerja sebagai pengrajin kopyah juga mempunyai waktu yang efektif dan fleksibel, bisa sambil mengurus anak dan tidak mengganggu pekerjaan rumah."

Alasan Bapak Chamdi Abdillah melakukan pemberdayaan perempuan agar perempuan bisa mandiri. Selain itu perempuan juga bisa menyejahterakan keluarganya. Perempuan juga sangat potensial untuk menjadi pengrajin kopyah sehingga layak untuk diberdayakan.

Selain *home industry* kopyah milik Bapak Chamdi Abdillah, pemberdayaan perempuan juga dilakukan oleh beberapa *home industry* lainnya yakni *home industry* kopyah milik Bapak H. Rofiq dan Bapak Thoyyib. Tidak semua *home industry* kopyah di Desa Bungah melakukan pemberdayaan perempuan.


Bapak H. Rofiq melakukan pemberdayaan perempuan dengan alasan agar perempuan di Desa Bungah bisa menghidupi keluarganya. Mengingat bahwa Bapak H. Rofiq sudah puluhan tahun mendirikan *home industry* kopyah di Desa Bungah, tentu beliau mengetahui kondisi masyarakat khususnya perempuan di Desa Bungah.

Bapak Thoyyib memiliki *home industry* kopyah yang bisa dikatakan menjadi salah satu *home industry* kopyah tertua di Desa Bungah. Ia melanjutkan *home industry* ayahnya yang telah meninggal dunia. Bapak Thoyyib saat ini telah memiliki sekitar 26 pekerja perempuan di *home industry* miliknya. Salah satu alasan Bapak Thoyyib melakukan pemberdayaan perempuan dikarenakan istrinya juga bisa menjadi pekerja kopyah sehingga membuat Bapak Thoyyib

menyadari bahwa perempuan di Desa Bungah juga bisa untuk bekerja sebagai pengrajin kopyah yang tentu sangat bermanfaat untuk perekonomian keluarga.

Proses pelaksanaan pemberdayaan perempuan dalam *home industry* kopyah di Desa Bungah yakni meliputi:

Gambar 1
Tahapan Pemberdayaan Perempuan



Analisis *Maqāṣid al-Shari'ah* terhadap Pemberdayaan Perempuan dalam *Home Industry* Kopyah di Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik

Pembahasan yang dilakukan oleh penulis pada sub bab ini adalah menjadi kajian yang penting pada skripsi ini. Selain membahas mengenai pemberdayaan perempuan dalam *home industry* kopyah di Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, juga membahas mengenai analisis *maqāṣid al-shari'ah*-nya.

Maqāṣid al-shari'ah adalah tujuan dan maksud Allah swt dalam mensyariatkan sebuah hukum atau yang lebih dikenal dengan tujuan hukum syara'. Tujuan hukum itu dapat dipahami lewat penelusuran pada *nash* (al-Qur'an dan hadis). Menurut ulama usul fiqh, tujuan pembuat hukum (*al-Shari'*) membuat hukum adalah untuk kemaslahatan manusia (Muhammad Said Ramdhan, 2000).

Terdapat lima unsur pokok dalam *maqāṣid al-shari'ah* yang ada pada pemberdayaan perempuan dalam *home industry* kopyah di Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik di antaranya adalah:

1) Pemeliharaan Agama (*ḥifẓ al-dīn*)

Konsep pemeliharaan agama dalam perspektif *Maqāṣid al Syari'ah* adalah implementasi rukun Islam yaitu syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji. Selain itu, juga implementasi mempercayai rukun iman yaitu iman kepada Allah, iman kepada para rasul, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qaha dan qadar Allah.

Setiap manusia dikarunia dua kekuatan atau potensi untuk mengimplementasikan kedua bentuk rukun tersebut (rukun Islam dan rukun iman). Akan tetapi, dalam realisasinya manusia harus memiliki upaya yang serius baik secara lahiriah maupun batiniah agar dapat menjalankannya. Apabila kita cermati maka untuk menjalankan rukun Islam, maka dibutuhkan sarana dan prasarana agar dapat terlaksana secara sempurna. Pemenuhan sarana prasarana tersebut, dengan demikian, terkait erat dengan keterpenuhan ekonomi. Menjalankan rukun haji, misalnya, tidaklah mungkin dapat dilaksanakan manakala kita tidak memiliki sarana dan prasarana yang mencukupi untuk menziarahi baitullah dan tanah suci di Makkah dan Madinah.

Kewajiban untuk menjalankan rukun Islam dan Iman itu adalah bagi semua manusia, sehingga tidak terbatas pada laki-laki saja, akan tetapi juga perempuan. Pada kondisi perempuan yang tiada suaminya maka kewajiban itupun masih melekat padanya. Oleh sebab itu, pemberdayaan perempuan secara ekonomi menjadi sebuah tuntutan agar memiliki kekuatan untuk menjalankan kewajiban agamanya.

Solusi yang dapat ditempuh, antara lain, ialah melalui program-program bekerja secara mandiri dalam berbagai perusahaan yang dapat mengangkat ekonomi mereka. Contoh konkret yang telah ada ialah melalui program pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh *home industry* kopyah di Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, maka perempuan yang diberdayakan mempunyai peluang yang sama dengan laki-laki dalam melakukan kebaikan atau amal saleh. Produk yang dihasilkan oleh perempuan dalam *home industry* tersebut adalah kopyah yang juga digunakan untuk beribadah kepada Allah swt. Berbagai tahapan dalam pemberdayaan perempuan juga telah sesuai dalam firman Allah SWT. di antaranya ialah:

a) Tahap Penyadaran

Pada sub bab pemberdayaan perempuan juga telah dijelaskan mengenai tahap awal dalam pemberdayaan perempuan yakni tahap penyadaran. Tahap tersebut dilakukan agar perempuan bisa menyadari bahwa mereka miliki potensi dan peluang dalam mengatasi kondisi yang sedang di alaminya. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah swt dalam penggalan surat ar-Ra'ad ayat 11 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ

Artinya: *Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sehingga kaum tersebut mengubah keadaan mereka sendiri.*

Ayat ini memberikan penegasan bahwasanya Allah tidak akan mengubah nasib manusia melainkan manusia itu sendiri yang mengubahnya dan untuk mengubah hal tersebut dibutuhkan berbagai macam usaha agar apa yang diinginkan dapat terwujud.

b) Tahap Pengkapasitasan

Pada tahap pengkapasitasan terdapat transfer ilmu atau keahlian dalam pemberdayaan perempuan. Dalam *home industry* kopyah tidak hanya laki-laki saja yang berhak untuk mengikuti pelatihan, akan tetapi perempuan juga mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa menjadi pekerja kopyah. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah swt dalam al-Qur'an Surat al-Nahl ayat 97, Allah berfirman:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: *Barangsiapa yang beramal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan hati yang beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan pada mereka dengan pahala yang lebih baik berasal apa yg sudah mereka kerjakan.*

Ayat ini memberikan penegasan bahwasanya perempuan dan laki-laki sejatinya adalah mempunyai peluang yang sepadan dalam meraih keunggulan. Dengan menjadi pekerja kopyah tentu perempuan juga bisa untuk memperoleh pahala dari pekerjaan tersebut.

c) Tahap Pendayaan

Pada tahap pendayaan, perempuan telah diberikan daya untuk bisa bekerja menjadi pekerja kopyah. Perintah Allah swt kepada umat manusia adalah bekerja. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam al-Qur'an Surat at-Taubah ayat 105, Allah berfirman:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: *Dan katakanlah "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang*

mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.

Dengan bekerja, maka perempuan telah melaksanakan perintah Allah swt. Bekerja merupakan suatu bentuk ibadah yang tentu terdapat pahala di dalamnya.

2) Pemeliharaan Jiwa (*hifz al-nafs*)

Pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*) adalah persoalan yang paling mendasar dalam Islam. Mengapa? Sebab, jiwa adalah milik yang paling utama bagi manusia. Jiwa adalah karunia Allah yang pertama dan utama. Dengan jiwa itulah manusia itu hidup, dan dengan kehidupan itulah manusia akan dapat menjalankan tugas-tugasnya sebagai khalifah di muka bumi.

Dalam Islam hak pertama dan paling diperhatikan ialah hak hidup bagi manusia. Hak hidup ini tidak boleh disepelekan apalagi ditiadakan. Karena itulah hak hidup manusia ini selain harus diutamakan juga harus disucikan dan dimuliakan. Dalam pandangan Islam nyawa manusia adalah sesuatu yang amat berharga dan harus dijaga serta dilindungi. Seorang muslim dilarang membunuh orang lain termasuk diharamkan membunuh dirinya sendiri dengan alasan apa pun.

Dalam realitasnya, ternyata manusia dalam sejarahnya tak lepas dari kasus bunuh-membunuh. sering terjadi pembunuhan, yang berarti menghilangkan jiwa manusia yang berasal dari Allah SWT. Salah satu penyebab yang cukup menguat ialah menyangkut tidak terpenuhinya kebutuhan hidup; sandang, pangan, dan papan. Penyebab yang tampaknya klise ini terjadi berulang-ulang dan menyentuh manusia kapan pun dan di mana pun. Sekali lagi, ini menyangkut pemenuhan kebutuhan materi. Dengan demikian, keterpenuhinya kebutuhan hidup berupa ekonomi menjadi linier dengan kewajiban manusia untuk menjaga jiwanya agar dapat hidup secara benar dan terhormat.

Melihat problematika tersebut maka pemberdayaan ekonomi, utamanya bagi pelaku keluarga sebagai wadah kehidupan manusia menjadi urgen. Utamanya, bagi perempuan yang secara riil menjadi tiang keluarga bagi anak-anaknya, maka mereka harus berdaya secara ekonomi. Kaum perempuan di Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik telah memiliki sumber pendapatan dan peningkatan secara ekonomi yang didapat dari *home industry* kopyah sehingga dari pendapatan tersebut bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

3) Pemeliharaan Akal (*hifz al-aql*)

Banyak makhluk yang diciptakan Allah subhanahuwataala, baik dari golongan malaikat, jin, manusia, binatang, tumbuh-tumbuha, dan sebagainya. Makhluk-makhluk itu hidup dengan alamnya sendiri-sendiri, mereka memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Mereka punya kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri.

Dari sekian banyak ragam makhluk itu ada satu yang paling istimewa, utama, dan mulia, yaitu manusia. Salah satu penyebab manusia itu disebut sebagai makhluk yang paling utama ialah karena manusia karuniai akal. Jadi, akal adalah sesuatu yang paling berharga bagi manusia. Eksistensi manusia bertumpu pada akalnya. Semakin berdaya akal seseorang maka semakin berguna pula manusia itu bagi kehidupannya. Akal merupakan sumber hikmah yang akan memancarkan sinar ilmu, pengetahuan, dan hidayah bagi pemiliknya. Dengan akal manusia akan menerima secara benar perintah Allah untuk menjaga dan melestarikan bumi sejalan dengan peran manusia sebagai khalifah.

Tugas manusia ialah menjaga agar akal itu tetap menjalankan fungsinya. Konkretisasi menjaga akal itu ialah menfunksikannya sebagai sarana menuntut ilmu, menyelenggarakan pendidikan, melakukan riset dalam rangka pengembangan dan memberdayakan berbagai fasilitas kehidupan yang telah dianugerahkan oleh Allah. Agar semua itu dapat terlaksana maka akal itu harus dijaga dengan cara memberikan asupan yang memenuhi standar gizi yang sempurna. Terkait dengan masalah standar gizi ini maka bersinggungan pula dengan kemampuan ekonomi seseorang. Semakin mampu ekonomi seseorang maka akan semakin sempurna pula asupan gizi yang akan dikonsumsi seseorang. Sebaliknya semakin lemah ekonomi seseorang maka akan semakin rendah kualitas gizi yang menjadi asupannya. Kasus stunting menjadi contoh konkret dalam hal ini.

Oleh sebab itu, *home industry* kopyah yang terdapat di Desa Bungah merupakan alternatif jawaban akan masalah *hifz al-aql* ini. Sebab, dengan berdayanya para perempuan di Desa Bungah ini melalui bekerja di *home industry* kopyah maka setidaknya mereka akan dapat memenuhi sebagian kebutuhan dasar mereka yaitu kebutuhan pangan bagi anggota keluarganya. Pada gilirannya, para perempuan itu akan dapat menjaga dan memelihara fungsi akal mereka secara baik dan benar.

4) Pemeliharaan Keturunan (*hifz al-nasl*)

Salah satu wujud kodrat bagi manusia ialah ia akan berkembang biak dengan melahirkan anak atau keturunan. Anak keturunan itu akan berlanjut terus menjadi anak turun yang tiada hentinya hingga *yaumul qiyamah*.

Anak turun itu bahkan akan menjadi modal investasi bagi orang tuanya di akhirat kelak, sebab keberadaan anak tidaklah akan bisa lepas dari peran orang tuanya. Amal anak adalah sama dengan amal orang tuanya (*amalul waladi amalul waalidi*). Apapun yang dilakukan oleh anak di dunia ini maka orang tua juga akan menerima konsekuensinya. Anak berbuat kebaikan maka orang tua akan mendapatkan pahala, sebaliknya anak berbuat kejelekan orang tua juga akan mendapatkan siksa.

Oleh sebab itu, orang tua harus menjaga keturunan itu sejak dini, sejak proses perkawinan, kehamilan, kelahiran, kedewasaan hingga memasuki masa tuanya. Menjaga keturunan bisa diawali dari proses pernikahan yang sah secara agama. Berlanjut pada pada masa kehamilan maka harus diberikan asupan yang halal. Pada saat bayi maka harus diberikan asupan ASI selama dua tahun. Pada masa anak-anak dan remaja maka harus diberikan pendidikan yang baik dan benar sesuai syari'at. Pada masa tua harus diisi kehidupannya dengan ibadah mendekatkan diri pada Allah.

Semua hal itu menjadi tanggung jawab orang tua, utamanya menjaga keturunan secara benar dan terhormat berdasarkan syari'at agama Islam. Kesadaran religius semacam itu tidak akan dimiliki bila orang tua tidak mapan secara ekonomi. Melalui program pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh *home industry* kopyah di Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, maka orang tua, khususnya perempuan sebagai ibu bagi anak-anaknya akan bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan mendasar tersebut untuk anak-anaknya.

5) Pemeliharaan Harta (*hifz al-māl*)

Memelihara harta adalah kewajiban, sebab harta yang diberikan oleh Allah adalah amanat yang suatu saat akan dimintai pertanggungjawabannya. Oleh sebab itu, harta harus dijaga dan digunakan secara benar agar tidak membelenggu pemiliknya. Menjaga dan memelihara dimulai dari proses pemerolehannya. Seseorang dalam berusaha memperoleh harta harus menjaga dari berbagai ara yang dilarang oleh agama, misalnya; mencuri, berjudi, menyogok, dan sebagainya.

Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam kaitannya dengan harta ini. *Pertama*, harta itu harus diperoleh secara halal, misalnya, bekerja melalui berdagang, menjadi pegawai, dan

sebagainya. Salah satu contoh dalam hal ini ialah para perempuan di Desa Bungah yang bekerja pada *home industry* kopyah yang dilakukan demi pemerolehan harta secara halal sehingga berkah. *Kedua*, harta itu harus dipergunakan untuk keperluan yang diridloi oleh Allah. *Ketiga*, harta itu harus dikeluarkan untuk hak Allah.

Dengan memperhatikan ketiga aspek tersebut maka peran *home industry* kopyah di Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik dalam pemberdayaan perempuan telah memenuhi lima unsur pokok dalam *maqasid al-shari'ah* sehingga kemaslahatan bagi kaum perempuan di Desa Bungah dapat tercapai.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. *Home industry* kopyah di Desa Bungah dalam hal pemberdayaan perempuan dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu: tahap penyadaran, tahap pengkapasitasan, dan tahap pendayaan. Tahap penyadaran dilakukan dengan sosialisasi oleh pemilik usaha kopyah kepada para pekerja perempuan di Desa Bungah. Tahap pengkapasitasan dilakukan dengan memberikan pelatihan kepada para pekerja perempuan. Tahap pendayaan dilakukan dengan memberdayakan perempuan dengan menjadikan sebagai pekerja kopyah dengan tetap dalam pantauan dan pengawasan pengusaha kopyah. Tahapan pemberdayaan perempuan dalam *home industry* kopyah di Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik bisa dikatakan berhasil dikarenakan kaum perempuan di Desa Bungah akhirnya bisa mandiri, mendapatkan pekerjaan, mendapatkan peningkatan penghasilan dan perekonomian untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun keluarganya.
- b. Proses pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh *home industry* kopyah di Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik telah memenuhi lima unsur pokok dalam *maqasid al-shari'ah*. Kelima unsur pokok tersebut yakni pemeliharaan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Melalui pemberdayaan perempuan dalam *home industry* kopyah di Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik dipandang dari pemeliharaan agama (*hifz al-din*), pemberdayaan perempuan secara ekonomi menjadi sebuah tuntutan agar memiliki

kekuatan untuk menjalankan kewajiban agamanya. Perempuan dalam hal ini telah melaksanakan perintah Allah swt untuk bekerja sesuai dalam surat at-Taubah ayat 105. Selain itu, pada tahap penyadaran sudah ada upaya yang sesuai dengan surat ar-Ra'ad ayat 11 bahwa Allah tidak akan mengubah nasib seseorang kecuali seseorang itu sendiri yang mengubahnya. Dari pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*), Melihat problematika seperti tidak terpenuhinya kebutuhan hidup; sandang, pangan, dan papan yang membuat jiwa tidak terpelihara maka pemberdayaan ekonomi, utamanya bagi pelaku keluarga sebagai wadah kehidupan manusia menjadi urgen. Utamanya, bagi perempuan yang secara riil menjadi tiang keluarga bagi anak-anaknya, maka mereka harus berdaya secara ekonomi. Dari pemeliharaan akal (*hifz al-aql*), dengan berdayanya para perempuan di Desa Bungah ini melalui bekerja di *home industry* kopyah maka setidaknya mereka akan dapat memenuhi sebagian kebutuhan dasar mereka yaitu kebutuhan pangan bagi anggota keluarganya. Pada gilirannya, para perempuan itu akan dapat menjaga dan memelihara fungsi akal mereka secara baik dan benar. Dari pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*), Melalui program pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh *home industry* kopyah di Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, maka orang tua, khususnya perempuan sebagai ibu bagi anak-anaknya akan bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan mendasar tersebut untuk anak-anaknya. Dari pemeliharaan harta (*hifz al-māl*), tiga hal yang harus diperhatikan dalam kaitannya dengan harta ini yakni *Pertama*, harta itu harus diperoleh secara halal, misalnya, bekerja melalui berdagang, menjadi pegawai, dan sebagainya. Salah satu contoh dalam hal ini ialah para perempuan di Desa Bungah yang bekerja pada *home industry* kopyah yang dilakukan demi pemerolehan harta secara halal sehingga berkah. *Kedua*, harta itu harus dipergunakan untuk keperluan yang diridlai oleh Allah. *Ketiga*, harta itu harus dikeluarkan untuk hak Allah. Pemberdayaan perempuan juga telah sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nahl ayat 97 bahwa setiap laki-laki dan perempuan mempunyai peluang yang sama dalam beramal saleh. Pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh *home industry* kopyah telah memberikan kemaslahatan bagi kaum perempuan di Desa Bungah.

Saran

a. Bagi *home industry kopyah* di Desa Bungah

Diusahakan bagi *home industry kopyah* di Desa Bungah untuk terus mempertahankan kegiatan pemberdayaan perempuan, yaitu mempekerjakan perempuan dalam kegiatan usahanya. *Home industry* diharapkan terus melakukan inovasi dalam pengembangan *home industry kopyah* di Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

b. Bagi perempuan pekerja kopyah di Desa Bungah

Para perempuan pekerja kopyah harus tetap aktif, kreatif dan meningkatkan kualitas kerja sehingga hasil produksi kopyahnya membaik. Selain itu perempuan pekerja kopyah harus tetap menjalin hubungan baik dengan *home industry kopyah* di Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

c. Bagi Pemerintah

Diharapkan ada perhatian khusus dari pemerintah terhadap pemberdayaan perempuan dalam *home industry kopyah* di Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. Pemerintah diharapkan ikut menentukan kebijakan yang berpihak pada perempuan, utamanya dalam meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan pada *home industry kopyah* di Desa Bungah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. (2015). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Agusti, M. T. (2021). Pemberdayaan Perempuan Melalui Home Industri Selama Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Home Industri Nurfa Cluster Mustikasari). *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Aji, A. M., Harisah, H., & Mukri, S. G. (2020). Hak Wirausaha Perempuan Perspektif Maqashid Syariah. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(1), 161–178. <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i1.163>
- al-Shatibi, A. I. (1997). *Al-Muwafaqat*. Beirut: Darul Ma'rifah.
- Ali, A. (1996). *Kamus Kontemporer*. Yogyakarta: Multi Gaya Grafika.
- 'Allal al-Fasi. (t.t.). *Maqashid al-Syariah al-Islamiyah Wa Makarimiha*. Uni Emirat Arab: Daar Al-Baidla'.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa), 2021-2023*. <https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html>
- Badan Pusat Statistik Gresik. (2022). *Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 2021-2022*. <https://gresikkab.bps.go.id/indicator/40/56/1/indeks-pemberdayaan-gender-idg.html>
- Bakri, A. J. (1996). *Konsep Maqashid Syariah Menurut Imam Asy-Syatibi*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Dinas KBPPPA Gresik. (2022). *Angka Kekerasan Anak dan Perempuan Naik Tajam*. <https://www.gresiksatu.com/waduh-angka-kekerasan-anak-dan-perempuan-di-gresik-naik-tajam/>
- Effendi, S. (2014). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Faiqoh, P. (2021). Pemberdayaan Perempuan Melalui Home Industri Batik Sekar Jagad di Dusun Tanuraksan Desa Gemeksekti Kabupaten Kebumen. *Lifelong Education Journal*, 1(1), 23–34. <https://doi.org/10.59935/lej.v1i1.17>
- Ghony, M. D., & Almanshur, F. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Hudiawan, M. F. H. (2020). Kesejahteraan Masyarakat dalam Tinjauan Maqasid Syariah (Studi Kasus di Desa Pojon Kidul Kabupaten Malang). *Jurnal Ilmiah*.
- Ibn Ashur. (1979). *Maqashid al-Syariah al-Islamiyah*. Tunisia: Al-Maktabah Al-Tunisiyah.
- Izuddin Bin Abd as-Salām. (1996). *Al-Qawaid al-Shugra*. Beirut: Dar Al-Fikr Al-Mu'ashirah.
- KemenPPPA. (2022). *Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Penopang Kesejahteraan Keluarga dan Negara*. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4182/pemberdayaan-ekonomi-perempuan-penopang-kesejahteraan-keluarga-dan-negara>

- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2021). *Kegiatan Capacity Building Bagi Industri Rumahan*. <https://dp3appkb.kalteng.go.id/berita/kegiatan-capacity-building-bagi-perempuan-industri-lemah.html>
- Kurnia, D. (2017). Fungsi Korps PMII Putri (Kopri) Wilayah Lampung Dalam Pemberdayaan Perempuan. *UIN Raden Intan Lampung*.
- Kurniawati, O. (2023). Pemberdayaan Perempuan Melalui Home Industri Tapis Kembar Lampung di Dusun Lugusari Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu. *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*.
- Mardikanto, T., & Soebiato, H. P. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Muhammad. (2008). *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Muhammad Said Ramdhan. (2000). *Dhawabit Al-Masalahah Fi A-Syaria Al-Islamiyyah*. Beirut: Muassisah Al-Risalah.
- Nasution, M. S. A., & Nasution, R. H. (2020). *Filsafat Hukum & Maqashid Syariah*. Jakarta: Prenada Media.
- Pemerintah Desa Bungah. (2022). *Profil Desa Bungah*.
- Rani, D. (2023). Pemberdayaan Perempuan Dalam Pengembangan Home Industri (Studi Terhadap Home Industri Kerupuk Jengkol di Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan). *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*.
- Shihab, M. Q. (1998). *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Q. (2007). *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sulaeman, R., Sari, N. M. W. P. F. S., Purnamawati, D., & Sukmawati. (2022). Faktor Penyebab Kekerasan Pada Perempuan. *AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 8(3).
- Wahbah Al-Zuhaili. (1986). *Ilmu Ushul Al-Fiqh*. Beirut: Daar Al-Fikr.
- Wisnubroto, K. (2022). *Memberdayakan Perempuan Membangkitkan Ekonomi*. <https://www.indonesia.go.id/kategori/kabar-g20/5258/memberdayakan-perempuan-membangkitkan-ekonomi?lang=1%20>
- Wrihatnolo, Dwijdjowijoto, Randy R., & Nugroho, R. (2007). *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Wulandari. (2022). Pemberdayaan Perempuan dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Melalui Home Industri Handmade di Pekon Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu. *UIN Raden Intan Lampung*.
- Yulita, T. (2021). Upaya Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Batik Siger Dalam Pemberdayaan Perempuan di Beringin Raya Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung. *UIN Raden Intan Lampung*.
- Zein, M. M. (2008). *Ilmu Ushul Fiqh*. Jobang: Darul Hikmah